



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan ...

- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PEMILIKAN
SERTA PEMBATASAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Wakil Ketua : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
3. Direktur Jenderal Survei and Pemetaan
Pertanahan dan Ruang, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
4. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
7. Direktur Jenderal Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
8. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa

dan ...

- dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 10. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 11. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Sekretariat Negara;
 12. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 13. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 14. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 15. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 16. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 17. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 18. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.;
 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Sekretaris Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Sekretariat Negara;
11. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Sekretariat Kabinet;
13. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
15. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

16. Direktur ...

16. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Direktur Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
19. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati